



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

Implementasi *Beneficial Ownership* di Kementerian ESDM

Disampaikan pada FGD Keterbukaan Data Beneficial Ownership : Peluang dan Tantangan

Jakarta, 30 September 2021



Regulasi Internal terkait Kewajiban BO KESDM

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral


- * **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- * **Peraturan Presiden No.13 tahun 2018**
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- * **Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021**
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- * **Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019**
Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM
- * **Perjanjian Kerja Sama No. 0002.Pj/06/SJN.I/2019**
Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi
- * **Nota Kesepahaman No. 04.PJ/05/MEM/2019**
Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi

Integrasi Data BO

Dasar Kebijakan


Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/MEM/08/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM.

Kondisi Saat ini



Aplikasi BO ESDM terintegrasi dengan **Data Beneficial Ownership** melalui mekanisme *webservice/API (Application Programming Interface)* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Ham, dan **Data Nomor Pokok Wajib Pajak** milik Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan.

Gambaran Integrasi




Form Isian BO pada Aplikasi BO ESDM

(Telah menyesuaikan dengan kriteria Perpres)

Dalam Negeri

Form Input Penerima Manfaat

Jenis Perusahaan	<input checked="" type="radio"/> Dalam Negeri	<input type="radio"/> Asing/Lainnya	<input type="radio"/> Pemerintah(Pusat/Daerah)
NPWP Penerima Manfaat	no NPWP hierarki		
Nama Lengkap	Nama Lengkap		
NIK	NIK		
T/TL	Tempat Lahir	dd/mm/yyyy	
Alamat Domisili	Alamat Domisili		
Provinsi	--Pilih Provinsi --		
Kabupaten/Kota	Select a State		
Kecamatan	Select a State		
Kelurahan	Select a State		
RT/RW	RT	RW	

Kriteria Pemilik Manfaat

- ☐ A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
- ☐ D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- ☐ E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- ☐ F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- ☐ G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase

Persentase

%

Penerima Manfaat Dari

Validasi Batal View Struktur



Form Isian BO pada Aplikasi BO ESDM

(Telah menyesuaikan dengan kriteria Perpres)

Asing/Lainnya

Form Input Penerima Manfaat

Jenis Perusahaan	<input type="radio"/> Dalam Negeri	<input checked="" type="radio"/> Asing/Lainnya	<input type="radio"/> Pemerintah(Pusat/Daerah)
Tax ID	<input type="text" value="Tax ID"/>	<input type="checkbox"/> Tax ID Dilindungi Undang-undang?	
Nama Lengkap*	<input type="text" value="Nama Lengkap"/>		
T/TL	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value=""/>
Negara	<input type="text" value="--Pilih Negara --"/>		
Alamat	<input type="text" value="Alamat"/>		

Kriteria Pemilik Manfaat

- ☐ A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
- ☐ D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- ☐ E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- ☐ F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- ☐ G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase*

Persentase

%

Penerima Manfaat Dari*

Validasi

Batal

View Struktur



Form Isian BO pada Aplikasi BO ESDM

(Telah menyesuaikan dengan kriteria Perpres)

Pemerintah

Form Input Penerima Manfaat

Jenis Perusahaan

☐ Dalam Negeri ☐ Asing/Lainnya ☒ Pemerintah(Pusat/Daerah)

Nama Pemerintah

Nama Pemerintah

Kriteria Pemilik Manfaat

- ☐ A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
- ☐ D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- ☐ E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- ☐ F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- ☐ G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase*

Persentase

%

Penerima Manfaat Dari*

PRAPEN ANANDA DEWATA

Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase*

Persentase

%

Penerima Manfaat Dari*


Validasi

Batal

View Struktur



Statistik Data BO



Tantangan Penguatan Data BO

- Unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM mendapatkan data deklarasi *beneficial ownership* hingga tingkat *ultimate beneficial ownership* pada setiap pelaku usaha di sektor ESDM
- Namun masih terdapat beberapa **kendala** :
 - **Kepatuhan Pelaku Usaha**
 - **Verifikasi dan Validasi**


Upaya Perbaikan:

1 Peningkatan ***compliance*** menggunakan peraturan agar implementasi Data BO berjalan dengan maksimal yang lebih jelas dalam pengumpulan Data BO


2 Koordinasi dengan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** untuk dapat mengoordinasikan dan memberikan standar pedoman yang berlaku secara nasional sebagai dasar verifikasi data *beneficial ownership* oleh verifikator

3 Diperlukan adanya peraturan yang memuat suatu **daftar hitam atau database yang berlaku secara nasional sebagai dasar bagi verifikator perizinan di sektor ESDM untuk dapat menolak permohonan perizinan** yang diajukan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Integrasi Data BO = Perizinan Berusaha (OSS-PBBR)



Kondisi Saat ini



Aplikasi BO ESDM terintegrasi dengan **Sistem Perizinan Berusaha**, implementasi tersebut sedang dalam tahap ujicoba dan memastikan perizinan di Kementerian ESDM berjalan sesuai dengan PP 5 / 2021

Transparansi Data BO

?

Opening Extractive Program dalam Meningkatkan Komitmen Transparansi BO


Africa	Europe / Asia	Latin America
Ghana	Armenia	Argentina
Liberia	Indonesia	Colombia
Nigeria	Mongolia	Mexico
Senegal	Philippines	
Zambia	Ukraine	

19 Juli 2021 Indonesia menyatakan ikut serta dalam Program Opening Extractive untuk Beneficial Ownership Transparency




Technical Assistance *Output*

- ✓ Data ekstraktif tersedia dalam format terstruktur yang berkualitas dan terverifikasi
- ✓ Berbagi data antara Kemenkum HAM & KESDM
- ✓ Data dapat diakses publik
- ✓ Proses pengajuan yang lebih sederhana dan efektif



Feasibility Study EITI Internasional terhadap Laporan EITI Indonesia



Rekomendasi EITI Internasional:

1. Membuat register BO di Kemenkumham dan KESDM dapat diakses publik dalam format data terbuka.
2. Mengembangkan prosedur verifikasi data BO setiap tahun untuk perusahaan berdasarkan metode yang disepakati.
3. Mendorong Kemenkumham untuk menampilkan data BO dengan data lain, misalnya pajak, pengungkapan aset Politically Exposed People (PEP).
4. Mendorong KESDM untuk mengumpulkan data pemilik manfaat dalam sistem perizinan online mereka yang sedang berkembang, sebagai alternatif pengungkapan BO oleh Kemenkumham.
5. KESDM bekerjasama dengan Kemenkumham dalam menghubungkan BO data yang dikumpulkan oleh KESDM untuk keperluan perizinan dan data BO yang dibutuhkan Kemenkeu.
6. MSG dapat mereviu gap dalam pengungkapan informasi Beneficial Ownership, termasuk pemanfaatan

Terima Kasih

www.esdm.go.id

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM



Address

Jl. Medan Merdeka Selatan
No.18 Jakarta Pusat

